

**ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI DI KABUPATEN ACEH TIMUR  
(Studi di Pengadilan Negeri IDI)**

**Hidayat<sup>1</sup>, Ediwarman<sup>2</sup>**  
<sup>1</sup>**Pemkab Aceh Timur**  
<sup>2</sup>**Universitas Sumatera Utara**  
<sup>1</sup>[Dayat6832@gmail.com](mailto:Dayat6832@gmail.com)  
<sup>2</sup>[Prof.ediwarman@yahoo.co.id](mailto:Prof.ediwarman@yahoo.co.id)

**ABSTRAK**

Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi terus dilakukan oleh penegak hukum. Tetapi terkadang kewenangan penegakan hukum tidak dipahami oleh beberapa penegak hukum, yang pada akhirnya tersangka atau terdakwa kehilangan haknya. Misal pada kasus Anas Urbaningrum yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Padahal bukti hanya mobil Harier bekas dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Apabila dilihat dari kewenangan KPK yang menyatakan bahwa kasus yang ditangani KPK adalah kerugian negara diatas 1 milyar. Jadi seharusnya KPK tidak menangani kasus Anas Urbaningrum. Penerapan hukum terhadap perlindungan korban tindak pidana korupsi. Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus jutas rupiah) dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 476.000.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) adalah tidak tepat. Mengingat dalam fakta hukum yang ada, dalam persidangan tidak ada menerangkan tentang kerugian negara, sebagaimana biasanya diterangkan melalui audit BPK atau BPKP.

Kata Kunci : *Analisis, Perlindungan Korban, Tindak Pidana Korupsi.*

**ABSTRACT**

*Law enforcement in fighting corruption continues to be done by law enforcer. But sometimes law enforcer powers are not understood by some law enforcer agencies, which in the end the suspect or defendant disenfranchised. For example in the case of Anas Urbaningrum specified suspect by the KPK. Though evidence Harier car only used with Rp. 500.000.000, - (five hundred million rupiah). When viewed from the authority of the Commission stating that the Commission is handled case over 1 billion in state losses. Thus the Commission should not handle the case of Anas Urbaningrum. Application of the law on the protection of victims of corruption. The verdict issued by the judges who impose imprisonment for 4 (four) years and a fine of Rp. 200.000.000, - (two hundred million rupiahs) and pay compensation of Rp. 476 000 000, - (four hundred and seventy six million rupiahs) is not appropriate. Given the fact that existing law, the trial did not exist to explain about the loss to the state, as is usually explained through audit or BPKP.*

*Keywords: Analysis, Protection of Victims, Corruption*

**I. Pendahuluan**

Korupsi di Indonesia bukanlah sebagai kejahatan biasa, tetapi sudah menjadi kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Korupsi mulai merusak sendi-sendi kehidupan bernegara, mulai dari oknum, pejabat, anggota wakil rakyat hingga pegawai negeri sipil berpangkat golongan

rendah pun sudah tidak malu lagi melakukan tindak pidana korupsi.

Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi sebagai pengganti aturan hukum sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 24

prp Tahun 1960. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian juga pemerintah membentuk berbagai badan/komisi sebagai perangkat dalam penegakan hukum seperti, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan TLN Nomor 4250, dengan lembaga Timtastipikor. Juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) demikian juga Peradilan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah pununtut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan.<sup>1</sup>

Pengabdian korban (*victim*) terjadi pada tahap-tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan proses-proses selanjutnya. Diabaikannya eksistensi korban dalam penyelesaian kejahatan menurut Arif Gosita, yang dikutip oleh G. Widiartana, terjadi karena beberapa faktor, yaitu sebagai berikut.<sup>2</sup>

1. Masalah kejahatan tidak dilihat dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), halaman 8

<sup>2</sup> G. Widiartana, *Victimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Atmajaya, 2009), halaman 7

2. Penanggulangan permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan pada konsep, teori etimologi kriminal yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat.
3. Pemahaman dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak didasarkan pada pengertian citra mengenai manusia yang tepat (tidak melihat dan mengenai manusia pelaku dan manusia korban sebagai manusia sesama kita).

Praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Penganiayaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan, intimidasi, rekayasa perkara, pemerasan, pungutan liar dan sebagainya. Kemudian dari pihak korban juga merasakan diabaikan hak-haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhinya hak-hak yang lain.

Perkembangan tentang jenis, kualifikasi dan sistem pemidanaan yang berkembang dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari pemahaman atas perilaku manusia yang dikenal sebagai kejahatan. Secara umum tujuan dari penjatuhan suatu sanksi pidana pada dasarnya memiliki dua tujuan yaitu pencegahan dan penanggulangan kejahatan.<sup>3</sup>

Proses penegakan hukum (peradilan pidana) yang bertumpu pada hukum pidana dan acara pidana, negara melalui organ-organnya mempunyai hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana (*ius puniendi*). Adapun jika terjadi tindak pidana, maka terhadap pelakunya akan ditindak melalui proses peradilan dengan memberi sanksi pidana. Korban tindak pidana dan masyarakat secara otomatis diwakili oleh negara dengan cara mengadili dan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa. Berbeda dengan zaman dahulu, korban atau keluarganya dapat langsung minta ganti kerugian atau pembalasan kepada pelaku.

<sup>3</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), halaman 3

Perlindungan korban dalam perkara tindak pidana korupsi haruslah dilaksanakan secara maksimal. Indonesia sudah terealisasi Undang-Undang yang mengatur lebih jelas dan tegas tentang perlindungan saksi dan korban, tetapi seringkali dilapangan status hukumnya kurang diakui. Banyak saksi dari kasus Korupsi melapor namun kemudian dapat dituntut balik sehingga saksi berubah status hukumnya menjadi tersangka. Saksi kerap mendapat ancaman keselamatan dan keamanan fisik yang lebih serius. Nasib para saksi ternyata tidak lebih baik dari merek yang dilaporkan. Undang-undang tentang saksi telah di undangkan tetapi belum tersosialisasi dikalangan masyarakat luas/umum.

Adapun putusan yang dianalisis dalam putusan ini adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 61 K/Pid.Sus/2010. Adapun terdakwa dalam putusan ini adalah bernama Hidayat, lahir di Medan, umur 40 Tahun, dan berjenis kelamin laki-laki. Terdakwa bertempat tinggal di Desa Paya Bujuk Seulemak, Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa. Adapun kronologis perkara yaitu pada tahun 2007 Kabupaten Aceh Timur mendapat bantuan yang diperuntukkan bagi korban banjir dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dengan nilai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk Bantuan Penanggulangan Bencana Alam yaitu banjir bandang yang terjadi pada bulan Desember di Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur.

Melihat hal tersebut diatas perlu dikaji bagaimana analisis perlindungan korban perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri IDI Kabupaten Aceh Timur, sehingga nantinya dapat dikaji dan dianalisis bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi, pelaksanaan perlindungan korban perkara tindak pidana korupsi dan penerapan hukum perlindungan korban.

## **II. Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Undang-Undang Dasar 1945**

Adapun terkait hal keuangan, diatur di dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana diterangkan dibawah ini:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja diterapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-Undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
- b. Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
- c. Macam dan harga mata uang di tetapkan dengan Undang-Undang.
- d. Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
- e. Untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang
- f. Hal pemeriksaan itu di beritahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 diatas bahwa memeriksa keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dapat dijadikan dasar oleh penegak hukum seperti Polis, Jaksa maupun KPK untuk meneruskan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana korupsi.

### **2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Undang-undang ini lahir karena tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga

diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Adapun ketentuan yang penting di dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 2 yaitu:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Lalu ketentuan pidana lainnya diatur dalam Pasal 3 yaitu:

Setiap orang yang dengan tujuan dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Undang-undang ini ditegaskan bahwasanya setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi akan dikenai sanksi yang berat seperti hukuman mati.

Di dalam Undang-Undang ini tidak ada mengatur mengenai perlindungan korban perkara tindak pidana korupsi.

### **3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Undang-Undang ini lahir karena tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas,

sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa.

Adapun untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengenai pembalikan beban pembuktian sudah juga diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 37 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
2. Dalam terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Analisis hukum terhadap ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 menunjukkan bahwa terhadap pembalikan beban pembuktian, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sehingga jikalau terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam Pasal 37 berlaku sepenuhnya pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, khususnya yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a), yakni kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka berlakulah Pasal 37 ayat 2 yakni hasil pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi

tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.<sup>4</sup>

Ketentuan Pasal 37 ayat (1) tidaklah mempunyai arti apa-apa. Hak tersebut adalah hak dasar terdakwa yang demi hukum telah melekat sejak ia diangkat statusnya menjadi tersangka atau terdakwa. Ketentuan pada ayat (1) merupakan penegasan belaka atas sesuatu hak terdakwa yang memang sudah ada. Justru, Pasal 37 ayat (2) lah yang memiliki arti penting dalam hukum pembuktian. Inilah yang menunjukkan inti sistem terbalik, walaupun tidak tuntas. Pada ayat (2) dicantumkan akibat hukumnya bila terdakwa berhasil membuktikan, ialah hasil pembuktian terdakwa tersebut dipergunakan oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Pasal 37 ayat (2) tidak mencantumkan hal bagaimana cara terdakwa membuktikan, dan apa standar pengukurnya hasil pembuktian terdakwa untuk dinyatakan sebagai hasil membuktikan dan tidak berhasil membuktikan.

Pasal 37 ayat (2) inilah sebagai dasar hukum beban pembuktian terbalik hukum acara pidana korupsi. Penerapan dari ketentuan ini, harus dihubungkan atau ada hubungannya dengan Pasal 12B dan Pasal 37 A ayat (3). Hubungannya dengan Pasal 12 B, ialah bahwa sistem terbalik pada Pasal 37 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12 B ayat (1) huruf (a). Sedangkan hubungannya dengan Pasal 37 A khususnya ayat (3), bahwa sistem terbalik menurut Pasal 37 berlaku dalam hal pembuktian tentang sumber (asal) harta benda terdakwa dan lain-lain di luar perkara pokok pasal-pasal yang disebutkan dalam Pasal 37 A in casu hanyalah Tindak Pidana Korupsi suap gratifikasi yang tidak disebut dalam Pasal 37 A ayat (3) tersebut.

Berdasarkan penjelasan otentik pasal tersebut, ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembalikan beban pembuktian terhadap terdakwa.

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), halaman 406

Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah dan menyalahkan diri sendiri (*nonself-incrimination*), kemudian penjelasan ayat (2) menyatakan ketentuan tersebut tidak menganut sistem pembuktian secara negative menurut undang-undang.

Sistem pembuktian terbalik menurut Pasal 37 ini diterapkan pada tindak pidana selain yang dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 UU No. 31/ 1999 dan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 UU No.20/ 2001, karena bagi tindak pidana menurut pasal-pasal yang disebutkan tadi pembuktiannya berlaku sistem semi terbalik.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 37 yang merupakan hak terdakwa dengan melakukan pembalikan beban pembuktian dengan sifat terbatas dan berimbang. Secara eksplisit diterangkan dalam Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi:

“Undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.”

Ketentuan Pasal 37 A dengan tegasnya menyebutkan bahwa:

1. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan

penghasilannya atau sumber penambahannya, keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Mengenai kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang harta kekayaannya tidak lagi menggunakan sistem pembuktian terbalik murni sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 37.<sup>5</sup> Terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya, maka ketidakdapatannya membuktikan itu digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi atau perkara pokoknya sebagaimana dimaksud Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 UU No.31/1999 dan pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 UU No. 20/2001, maka penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya atau membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Sistem pembuktian demikian biasa disebut dengan sistem semi terbalik, tetapi tidak tepat jika disebut sistem terbalik murni. Tindak pidana korupsi tersebut terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan tidak melakukan korupsi yang apabila tidak berhasil justru akan memberatkannya. Jaksa juga tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.<sup>6</sup>

Tindak Pidana korupsi selain suap menerima gratifikasi, penerapan pembuktian tentang harta benda terdakwa yang telah didakwakan dilakukan dengan cara yang dirumuskan dalam Pasal 37 A yang jika dihubungkan dengan tindak pidana korupsi dalam perkara pokok, dapat disebut dengan sistem pembuktian semi terbalik atau berimbang terbalik. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi (selain suap menerima gratifikasi) yang sekaligus didakwa pula mengenai harta bendanya sebagai hasil korupsi atau ada hubungannya dengan korupsi yang didakwakan, maka beban pembuktian mengenai tindak pidana dan harta benda terdakwa yang didakwakan tersebut, diletakkan masing-masing pada jaksa penuntut umum dan terdakwa secara berlawanan dan berimbang. Beban pembuktian diletakkan secara berimbang dengan objek pembuktian yang berbeda secara terbalik, maka sistem pembuktian yang demikian dapat pula disebut dengan sistem pembuktian berimbang terbalik.

Dikaji dari hukum pembuktian, UU No. 31 Tahun 1999 pada dasarnya tetap mempergunakan teori pembuktian negatif. Selain itu, dikaji dari beban pembuktian, UU tersebut tetap mengacu adanya kewajiban Penuntut Umum untuk tetap membuktikan dakwaannya di samping juga terdakwa mempunyai hak membuktikan pembalikan beban pembuktian (Pasal 37 ayat (1), (2), UU No. 31 Tahun 1999).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ditambahkan delik baru yaitu delik pemberian atau dikenal dalam undang-undang tersebut sebagai delik gratifikasi dalam Sistem Pembuktian Terbalik (Pembalikan Beban Pembuktian) yang terdapat dalam Pasal 12 B dan 12 C. Menurut penjelasan Pasal 12 B (1) yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, halaman 408

<sup>6</sup> *Ibid*, halaman 409

Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Yang nilainya Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
  - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pemberian gratifikasi tersebut siap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindak pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dilihat dari formulanya, "gratifikasi" bukan merupakan jenis maupun kualifikasi delik. Yang dijadikan delik ("perbuatan yang dapat dipidana" atau "tindak pidana") menurut Pasal 12 B ayat (2), bukan "gratifikasi"-nya, melainkan perbuatan "menerima gratifikasi" itu.<sup>7</sup>

Perlu diperhatikan bahwa untuk tindak pidana suap menerima grafikasi yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sistem pembebanan pembuktian Pasal 37 tidak berlaku. Menurut Pasal 12B ayat (1) huruf b beban pembuktiannya ada pada jaksa PU untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi suap menerima grafikasi, padahal Pasal 37 membebaskan pembuktian kepada terdakwa. Korupsi suap menerima grafikasi yang nilainya kurang

dari 10 juta rupiah berlaku sistem pembuktian biasa dalam KUHP dan tidak berlaku sistem yang ditentukan dalam Pasal 37A maupun 38B, karena Pasal 12B ayat (1) huruf b tidak disebutkan dalam pasal 37A maupun Pasal 38B tersebut.

Ketentuan pembebanan pembuktian menurut Pasal 37 dapat dihubungkan dengan Pasal 12B ayat (1) huruf a, maka sistem pembuktian menganut sistem pembebanan pembuktian terbalik murni. Akan tetapi, apabila sistem pembebanan pembuktian semata-mata dilihat dari Pasal 12B ayat (1 huruf a dan b) tidak dipisahkan, maka sistem pembuktian seperti itu dapat disebut sistem pembuktian berimbang bersyarat, bergantung pada syarat-syarat tertentu-siapa yang memenuhi syarat itulah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan. Sistem seperti itu hanya ada pada tindak pidana korupsi.<sup>8</sup>

Syarat ini berupa nilai penerimaan gratifikasi antara kurang dan atau di atas Rp 10 juta. Jika nilai penerimaan gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut nilainya kurang dari Rp 10 juta, untuk membuktikan kebenaran bahwa penerimaan itu sebagai suap yang dilarang oleh undang-undang, maka digunakan sistem pembuktian biasa sebagaimana adanya dalam KUHP.

Menurut Pasal 12 C ayat (1), apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KP-TPK), maka gratifikasi itu tidak dianggap sebagai pemberian suap. Berarti juga, tidak dapat dipidana. Baru dapat dipidana apabila si penerima tidak melapor. Perumusan Pasal 12 C ayat (1) ini terkesan sebagai alasan penghapusan pidana. Secara substansial, hal ini dirasakan janggal, karena seolah-olah sifat melawan hukumnya perbuatan atau sifat patut dipidananya si penerima ditergantungkan pada ada/ tidaknya laporan (yang bersifat administratif *procedural*).<sup>9</sup>

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 pada Pasal 38 dibagi menjadi:  
Pasal 38 A

"Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1)

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), halaman 109.

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, halaman 407

<sup>9</sup> Barda Nawawi, *Op.Cit*, halaman 111

dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.”

#### Pasal 38 B

1. Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta bendanya sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara.
3. Tujuan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
4. Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
5. Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
6. Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dan perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

#### Pasal 38 C :

“Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka Negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.”

Harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan Mengenai harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan bila perkara yang didakwakan itu adalah tindak pidana sebagaimana dimuat dalam pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 UU No.31 /1999 atau pasal 5 sampai dengan pasal 12 UU No.21/2001, maka terdakwa dibebani pembuktian bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi yang diajukan pada saat membacakan pembelaannya.

Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh bukan dari hasil korupsi dan harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari korupsi, maka hakim berwenang untuk memutuskan bahwa seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara (Pasal 38B ayat 2). Tidak ditentukan adanya kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh dari tindak pidana korupsi seperti pada ketentuan Pasal 37A ayat (3).<sup>10</sup>

Tuntutan perampasan harta benda milik terdakwa yang belum dimasukkan dalam dakwaan ini dapat diajukan oleh jaksa penuntut umum pada saat membacakan surat tuntutan pada pokok perkara (Pasal 38B ayat 3). Terdakwa membuktikan bahwa harta bendanya bukan diperoleh dari korupsi diperiksa dalam sidang yang khusus memeriksa pembuktian terdakwa tersebut dan diucapkan dalam pembelaannya dalam pokok perkara, serta dapat diulangi dalam

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, halaman 409-



memori banding maupun memori kasasinya (Pasal 38B ayat 4 dan 5).

Ketentuan Pasal 38 B paada hakekatnya merupakan pembalikan beban pembuktian yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras berasal dari tindak pidana korupsi. Perampasan harta ini tidak berlaku bagi ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001, malainkan terhadap pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana pokok.

Ternyata hanya tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi Pasal 12 B saja yang tidak disebut dalam Pasal 38 B ayat (1). Artinya, dalam hal terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi (Pasal 12 B ayat (1) huruf a), jaksa penuntut umum tidak diperkenankan untuk menuntut pula agar terdakwa dipidana perampasan barang in casu harta benda terdakwa yang belum didakwakan. Terdakwa tidak diwajibkan untuk membuktikan tentang harta benda yang belum didakwakan sebagai bukan hasil korupsi, dalam hal terdakwa didakwa jaksa melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi.

Pasal 37 merupakan dasar hukum pembuktian terbalik, tetapi khusus mengenai objek harta benda terdakwa yang belum didakwakan (termasuk juga yang didakwakan dalam surat dakwaan), tidaklah dapat menggunakan Pasal 37, karena Pasal 37 adalah khusus diperuntukkan bagi pembuktian terdakwa mengenai dakwaan tindak pidana (khususnya suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih), dan bukan dakwaan mengenai harta benda terdakwa.

Terdakwa dalam membuktikan harta benda terdakwa yang didakwakan dengan menggunakan sistem semi terbalik (Pasal 37 A), sedangkan untuk membuktikan harta benda yang belum didakwakan adalah menggunakan sistem pembebanan pembuktian terbalik (Pasal 38 B).<sup>11</sup>

Pembalikan beban pembuktian sebagaimana dalam ketentuan UU No. 20 Tahun 2001 dapat dideskripsikan dikenal terhadap kesalahan orang yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi

sebagaimana ketentuan Pasal 12B dan Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2001. Kepemilikan harta kekayaan pelaku yang diduga keras merupakan hasil tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 37A dan Pasal 38B ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001. Tegasnya, politik hukum kebijakan legislasi terhadap delik korupsi ditujukan terhadap kesalahan pelaku maupun terhadap harta benda pelaku yang diduga berasal dari korupsi.

Eksistensi pembalikan beban pembuktian esensial dalam rangka untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Aspek ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU No. 20 Tahun 2001, dengan redaksional bahwa:

“Ketentuan mengenai “pembuktian terbalik” perlu ditambahkan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat “premium remidium” dan sekaligus mengandung sifat preventi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini”.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>11</sup> *Ibid*, halaman 141

Di dalam Undang-Undang ini tidak ada mengatur mengenai perlindungan korban perkara tindak pidana korupsi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ditambahkan delik baru yaitu delik pemberian atau dikenal dalam undang-undang tersebut sebagai delik gratifikasi dalam Sistem Pembuktian Terbalik (Pembalikan Beban Pembuktian) yang terdapat dalam Pasal 12B dan 12C. Menurut penjelasan Pasal 12B (1) yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Undang-Undang ini tidak ada mengatur mengenai perlindungan korban perkara tindak pidana korupsi.

#### 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Adapun hal-hal yang penting di dalam undang-undang ini diatur di dalam Pasal 2 yaitu :

- (1). Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan
- (2). Ketentuan diatas menunjukkan bahwasanya perlindungan saksi dan korban sangat dilindungi di undang-undang ini dan azas kepastian, kemanfaatan dan keadilan ada di dalam undang-undang ini.

Selanjutnya diatur pula mengenai asas dalam undang-undang ini yang diatur di dalam Pasal 3 yaitu :

Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Rasa aman;
- c. Keadilan;
- d. Tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

Ketentuan tersebut mengaskan perlindungan saksi dan korban adalah mutlak harus dilakukan, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya diatur pula mengenai tujuan dari undang-undang ini yang diatur di dalam Pasal 4 yaitu :

Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Ketentuan diatas menunjukkan tujuan dari undang-undang ini sangat baik, karena saksi dan korban menginginkan rasa aman, sehingga mereka dapat memebrtikan keterangan tanpa harus mengalami rasa takut.

Adapun ketentuan yang lainnya diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) mengenai hak saksi dan korban sebagaimana diterangkan berikut ini :

Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Ketentuan diatas menunjukkan bahwasanya seorang saksi dan korban berhak memperoleh keamanan seras

memperoleh biaya. Dengan kata lain seorang saksi dan korban harus benar-benar mendapatkan haknya sebagaimana dari tujuan hukum yang baik itu sendiri.

### III. Faktor Penyebab Terjadi Korban Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Aceh Barat

#### 1. Faktor Penyebab Terjadi Korban

##### a. Faktor Internal

##### 1) Faktor Aparat Penegak Hukum

Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi memang harus dilakukan dengan serius, mengingat tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Penegakan hukum pemberantasan korupsi sering juga dipaksakan. Misalnya penyidik Polri atau Kejaksaan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan memaksakan perkara tersebut untuk dimajukan ke persidangan, walaupun bukti-bukti tidak kuat. Terdakwa yang juga merupakan korban menjadi kehilangan haknya.

##### 2) Faktor Kewenangan Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi terus dilakukan oleh penegak hukum, tetapi kewenangan penegakan hukum tidak dipahami oleh beberapa penegak hukum, yang pada akhirnya tersangka atau terdakwa kehilangan haknya. Misal pada kasus Anas Urbaningrum yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Padahal bukti hanya mobil Harier bekas dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Apabila dilihat dari kewenangan KPK yang menyatakan bahwa kasus yang diangani KPK adalah kerugian negara diatas 1 milyar. Jadi seharusnya KPK tidak menangani kasus Anas Urbaningrum.

Melihat uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan korban dalam perkara tindak pidana korupsi belumlah terlindungi. Undang-Undang korupsi juga tidak mengatur mengenai perlindungan korban tindak pidana korupsi.

##### b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dalam hal ini adalah pengetahuan masyarakat. Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami akan undang-undang korupsi,

sehingga masyarakat tidak mengetahui mengenai hak-haknya.

Adapun dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan.<sup>13</sup>

Pengabdian korban (*victim*) terjadi pada tahap-tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan proses-proses selanjutnya. Eksistensi korban diabaikan dalam penyelesaian kejahatan menurut Arif Gosita, yang dikutip oleh terjadi karena beberapa faktor, yaitu sebagai berikut.

1. Masalah kejahatan tidak dilihat dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
2. Peringatan penanggulangan permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan pada konsep, teori etimologi kriminal yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat.
3. Pemahaman dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak didasarkan pada pengertian citra mengenai manusia yang tepat (tidak melihat dan mengenai manusia pelaku dan manusia korban sebagai manusia sesama kita).

Viktimologi, dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa Latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi/*victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).<sup>14</sup>

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli bahwa *victim* adalah "orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya". Adapun yang dimaksud "orang

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit*, halaman 3

<sup>14</sup> *Ibid*, halaman 3

yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Selama dengan pendapat di atas adalah menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmani dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.

Ternyata pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut. Maka tidak ada satu pengertian yang baku, namun hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana. Tergantung sebagai korban tindak pidana apa, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran HAM yang berat dan sebagainya. Untuk pengertian umum dari korban seperti tertuang dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006.

Menurut Peraturan No.2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihakmana pun”.

## 2. Pelaksanaan Perlindungan Korban Perkara di Pengadilan Negeri IDI

Pertimbangan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait perlindungan terhadap korban perkara tindak pidana korupsi, hakim berpendapat mereka menjalankan sesuai dengan undang-undang.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Wawancara dengan Riswandi, selaku Hakim di Pengadilan Negeri IDI, pada tanggal 2 Maret 2013

3. Uraian diatas bila dihubungkan dengan teori pemidanaan, pola pikir hakim di Pengadilan Negeri IDI terhadap tindak pidana lalu lintas sesuai dengan Teori Retributif.<sup>16</sup> Teori retributif dalam tujuan pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan “*Morally Justified*” (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar, dan hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.
4. Adapun jika melihat Teori Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).
5. Teori treatment ini dapat dilakukan kepada terdakwa sebagai upaya perlindungan terhadap korban.
6. Teori Deterrence, pemidanaan adalah “*Deterrence*”. Terminology “*Deterrence*” menurut Zimring dan Hawkins,<sup>17</sup> digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada

<sup>16</sup> Mahmud Mulyadi, *op.cit*, halaman 68-88.

<sup>17</sup> *Ibid*.

suatu kasus, dimana ancaman pidana tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan namun "*The Next Deterrence Effects*" dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan. Penerapan hukum jika kita kaitkan dengan teori ini adalah menimbulkan efek jera untuk pelanggar lalu lintas.

7. Teori berikutnya adalah *Social Defence*, teori ini terpecah menjadi dua aliran, yaitu aliran yang radikal (*ekstrim*) dan aliran yang moderat (*reformis*). Pandangan yang radikal dipelopori dan dipertahankan oleh F. Gramatika yang salah satu tulisannya berjudul "*The Fight against Punishment*" (*La Lotta Contra La Pena*). Gramatika berpendapat bahwa hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu-individu ke dalam tertib sosial dan bukan pidana terhadap perbuatannya.
8. Pandangan moderat dipertahankan oleh Marc Ancel (Perancis) yang menamakan alirannya sebagai "*Defence Sociale Nouvelle*" atau "*New Social Defence*" atau "Perlindungan Sosial Baru". Menurut Marc Ancel, tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya.

#### IV. Penerapan Hukum Oleh Hakim Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor 56/Pid.B/2008/Pn.Idi

### 1. Penerapan Hukum Secara Sanksi Penal

Marc Ancel berpendapat bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari hukum pidana modern, disamping kriminologi dan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana merupakan ilmu dan seni yang memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, kepada pengadilan sebagai lembaga yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan agar bekerjasama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis dan berpikiran maju serta sehat.<sup>18</sup>

Kebijakan hukum pidana merupakan pekerjaan teknik perundang-undangan yang dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik, pendekatan yuridis faktual berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif serta pendekatan yang bersifat komprehensif dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya.

Kebijakan hukum pidana bila dikaitkan dengan pendapat Sudarto mengenai politik hukum, kebijakan hukum pidana merupakan usaha dalam mengadakan pemilihan atau mewujudkan perundangundangan pidana yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan di masa yang akan datang, melalui badan-badan yang berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang dapat mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam politik hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal. Maka dengan demikian kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana. Kata lain bahwa kebijakan hukum pidana dengan pembuatan undang-undang merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat dengan kebijakan sosialnya yang diartikan sebagai upaya yang rasional untuk

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 23

menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi masyarakat.

Kebijakan hukum pidana dilakukan dengan berbagai macam cara, yang salah satunya dengan mengadakan pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana dilakukan dengan mengadakan reorientasi dan reformasi hukum pidana sehingga sesuai dengan nilai-nilai sentral politik, filosofi dan budaya yang terdapat pada masyarakat Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah sosial untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Adapun dengan pembaharuan hukum pidana diharapkan dapat melindungi masyarakat dari kejahatan dan memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Pendekatan nilai diharapkan pembaharuan hukum pidana dapat melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai politik, filosofi, dan budaya masyarakat yang melandasi substantif hukum pidana.

Masalah pokok dalam kebijakan hukum pidana selain masalah kriminalisasi, adalah sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggar. Penjatuhan pidana hendaknya mempertimbangkan efektifitas sanksi pidana itu sendiri. Sanksi pidana dikatakan efektif apabila pidana itu benar-benar dapat mencegah terjadinya tindak pidana, disamping itu pidana tersebut tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih merugikan atau berbahaya daripada apabila sanksi pidana tidak dijatuhkan, disamping itu tidak ada sanksi lain yang dapat mencegah secara efektif dengan kerugian atau bahaya yang lebih kecil.

Jeremy Bentham berpendapat bahwa pidana jangan digunakan apabila *'groundless, needless, unprofitable or inefficacious'*.<sup>19</sup> Menurut Bassiouni, tujuan penerapan pidana adalah mewujudkan kepentingan-kepentingan social yaitu 1. memelihara ketertiban dalam masyarakat, 2. melindungi masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku, 3. memasyarakatkan kembali si pelaku, 4.

mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Adapun penerapan sanksi penal pada tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di dalam pasal pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 2. Penerapan Hukum Secara Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur *"non penal"* lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.<sup>20</sup>

Adapun selain dibekali ancaman pidana pokok penjara dan denda dengan minimal khusus dan maksimal, Undang-Undang No.31 Tahun 1999 juga dibekali dengan pidana tambahan, hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 17 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana pokok terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti.

## 3. Analisis Hukum Pada Putusan Nomor 56/Pid.B/2008/PN.IDI

### a. Posisi Kasus

Terdakwa Drs Hidayat Bin M. HASAN selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keputusan Nomor : PEG. 821.13/09/2001 tanggal 11 April 2001 dan selaku pelaksana tugas Camat Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Surat Tugas Bupati Aceh Timur Nomor :

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, di dalam buku Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), halaman 55

<sup>19</sup> Ibid, halaman 39

BKD.875.1/1185/2007 tanggal 28 Agustus 2007 dan berdasarkan keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 411 Tahun 2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang pembentukan Tim Koordinasi, Pengarah, pelaksana dan tim kecamatan Kabupaten Aceh Timur Program Penanganan Pasca Bencana Alam (PPBA) sektor sarana prasarana PU, sektor kesehatan dan sektor Pendidikan Kabupaten Aceh Timur Tahun anggaran 2007 dimana terdakwa sebagai Fasilitator Kecamatan, pada tanggal 30 November 2007 sampai dengan 12 Desember 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di rumah makan Awang Desa Minuran Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Taminag atau setidaknya pada suatu tempat lain, dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri IDI berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum atau dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Pada tahun 2007 kabupaten Aceh Timur mendapat bantuan yang di peruntukkan bagi korban banjir dari menteri Koordinator kesejahteraan Rakyat RI dengan nilai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar), bantuan itu bersumber dari DIPA Nomor.0275.0/069-03.0/-/2007 tanggal 29 Mei 2007 yang peruntukannya untuk Bantuan Penanggulangan Bencana Alam yaitu bandang yang terjadi pada bulan Desember 2006 di Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur.

Berdasarkan usulan yang diajukan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI bantuan tersebut diberikan untuk sektor sarana dan prasarana Pekerjaan umum sebesar Rp. 8.195.000.000,- (Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah), sektor kesehatan sebesar Rp. 701.000.000,- (Tujuh Ratus Satu Juta Rupiah) dan sektor pendidikan sebesar Rp. 1.104.000.000,- (satu Milyar Seratus Empat Juta Rupiah).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-63/PB/2007 tanggal 24 September 2007 tentang Petunjuk Pelaksana Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi rumah Paskah Bencana Alam dan Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah Paskah Bencana Alam Tahun Anggaran 2007, Penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan disalurkan melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dibentuk oleh masing-masing Masyarakat Desa.

Kemudian terdakwa selaku Plt. Camat Simpang Jernih tanpa hak dan bertentangan dengan peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-63/PB/2007 tanggal 24 september 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah Paskah Bencana Alam Tahun Anggaran 2007 telah menetapkan ketua dan Bendahara dalam Kelompok pembangunan rumah paskah banjir di kecamatan Simpang Jernih untuk menyimpan dan menyalurkan dana tersebut, dimana seharusnya yang berwenang menetapkan ketua dan bendahara adalah Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK).

Sekira tanggal 30 November 2007, terdakwa memanggil semua Kepala Desa penerima bantuan di Kecamatan Simpang Jernih untuk hadir ke rumah kediamannya di jalan TM Bahrum Desa Paya Bujuk Langsa, Namun dari 6 (enam) orang Kepala Desa yang dipanggil, hanya 4 (Empat) orang saja yang hadir yaitu : 1. Syafruddin Kepala Desa Simpang jernih 2. Zulkarnaini kepala desa Tampur Paloh 3. Zulkarnain Kepala desa Melidi, 4. Sulaiman Kepala desa Batu Sumbang.

Pada pertemuan itu terdakwa meminta para Kepala desa yang hadir mengambil sebagian dana yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari masing-masing kepala keluarga yang menerima dana bantuan korban banjir dan dana tersebut diserahkan kepada terdakwa dengan alasan bahwa uang itu digunakan untuk biaya pengurusan administrasi yang telah dikeluarkannya sehubungan dengan pengurusan Administrasi yang telah dikeluarkannya sehubungan dengan pengurusan dana korban banjir tersebut padahal berdasarkan Nomor: PER-63/PB/2007 tanggal 24 September 2007 tentang Petunjuk pelaksanaan Pencarian dan penyaluran Dana Bantuan Rehabilitasi

dan Rekontruksi rumah Paskah Bencana Alam Tahun Anggaran 2007 dana bantuan tersebut dibayarkan secara penuh tanpa potongan.

Atas permintaan terdakwa untuk memotong dana korban banjir itu para kepala Desa pada awalnya merasa keberatan, namun kemudian terdakwa memaksa dengan mengatakan bahwa jika uang itu tidak diserahkan maka dana bantuan korban banjir tidak akan dicairkan, mendengar ancaman dari terdakwa pada akhirnya para Kepala Desa menyetujuinya dengan catatan pemotongan dilakukan dua tahap yaitu pada pencairan tahap pertama sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan tahap selanjutnya sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) lagi.

Pada tanggal 7 desember 2007 setelah pencairan dana korban banjir diterima oleh masing-masing ketua kelompok dan bendahara, terdakwa menghubungi para Kepala Desa dan meminta kepala desa untuk mengumpulkan uang dari para kepala keluarga, untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa. Pada saat terdakwa menghubungi para kepala desa terdakwa mengatakan “ kalau tidak diserahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per KK, maka pembangunan tidak dilanjutkan lagi di masing-masing desa dan pencairan dana bantuan tahap berikutnya tidak akan dicairkan lagi, apapun yang terjadi saya selaku Camat bertanggung jawab karena saya adalah Kepala Pemerintahan”, karena khawatir mendengar ancaman dari terdakwa akhirnya para Kepala Desa dan Ketua Kelompok penerima dana bantuan korban banjir Kecamatan Simpang Jernih terpaksa menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per KK, dimana uang tersebut diambil para kepala desa itu dengan cara memintanya dari para Ketua kelompok.

Atas perintah dari terdakwa kemudian Edi Azhar selaku kepala Desa Pante Kera, Sulaiman Kepala Desa Batu Sumbang dan Syafaruddin kepala Desa Simpang Jernih serta Zulkanain Kepala desa Melidi, Zulkarnaini Kepala Desa Tampur Paloh Menyerahkan uang pada tanggal 7 Desember 2007 dirumah Makan Awang jalan

Medan-Banda Aceh Kuala Simpang, dengan perincian :

1. Kepala Desa Pante Kera, Edi Azhar sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
2. Kepala Desa Batu Sumbang, Sulaiman Menyerahkan uang sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh Sembilan Juta Rupiah).
3. Kepala Desa Simpang Jernih Sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
4. Kepala Desa Desa Melidi, Zulkarnain sebesar Rp. 166.000.000,- (Seratus Enam puluh Enam Juta Rupiah).
5. Kepala Desa Tampur Paloh, Zulkarnaini Sebesar Rp. 94.000.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah).
6. Sementara Kepala Desa Tampur Boor yaitu Dadi tidak sempat menyerahkan uang tersebut karena pada tanggal 7 Desember 2007 mereka belum mengambil uang bantuan pada Bank yang bersangkutan.
7. Adapun jumlah keseluruhan dana bantuan banjir yang diterima oleh terdakwa dari pemotongan itu adalah sejumlah Rp. 514.000.000,- Lima Ratus Empat Belas Juta Rupiah), dimana sebenarnya terdakwa tidak berhak atas uang tersebut, kemudian uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sebagaimana diterangkan dibawah ini :

1. Primair, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang-undang No.20 Tahun 2001 perubahan atas undang-undang Nomot 21 Tahun 1999 jo pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Subsidiar, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diacama pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 jo pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Analisis Hukum

Adapun dakwaan Primair adalah melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) Pegawai Negeri atau penyelenggara negara;
- b) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Terdakwa termasuk kedalam kualifikasi Penyelenggara Negara yang bertugas di Kabupaten Aceh Timur-Provinsi NAD dan masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Kabupaten Aceh Timur Provinsi NAD, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Pengertian “secara melawan hukum”, adalah melakukan pembuatan yang bertentangan atau tidak berdasarkan pada peraturan hukum, atau dapat pula melakukan pembauatan tercela yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat sehingga dapat dituntut dan dihukum.

Pengertian “menguntungkan” adalah sipelaku dalam melakukan perbuatannya mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan yang dikehendakinya, baik keuntungan berupa

harta kekayaan (uang) maupun sesuatu yang mempunyai nilai uang, selanjutnya keuntungan itu untuk diri sipelaku sendiri atau dapat pula untuk orang lain.

Bahwa yang dimaksud “dengan menyalahgunakan kekuasaannya”, adalah tidak melaksanakan apa yang harusnya dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya, atau tidak melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan kewenangan yang ada padanya. Hal ini berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu. Demikian pula apabila digunakan untuk melakukan perbuatan yang lain dari yang seharusnya dilakukan yang justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan.

Unsur ini bersifat fakultatif, artinya apabila sipelaku perbuatan adalah termasuk dalam salah satu dari unsur tersebut maka unsur ini telah dapat terpenuhi.

Terdakwa mengakui dipersidangan prihal pernah menerima sejumlah uang dari para Kepala Desa sebagai uang administrasi selama proses pengurusan pencairan dana korban bantuan banjir tersebut yang berjumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) yakni sekira didalam bulan Desember 2007, adapun para kepala desa memberikan sejumlah uang tersebut kepada terdakwa sebagai rasa terima kasih atas kerja keras terdakwa didalam membantu pengurusan pencairan dana bagi para korban banjir di Kecamatan Simpang Jernih.

Bila dilihat dari keterangan saksi Sulaiman bin Bidin (keoala Desa Batu Sumbang) saksi Syafaruddin bin Muhammad (kepala desa simpang jernih) saksi Zulkarnaini bin Lahat (kepala desa tampur paloh kecamatan simpang jernih) saksi Zulkarnain bin M.Saleh (kepala desa melidi) saksi Edi Azhar bin M.Saleh (kepala desa Pante kera) pada pokoknya menerangkan ada menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa atas permintaan/ perintah terdakwa per kepala keluarga dipotong/ disisihkan Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per KK nya, adapun dana tersebut para saksi peroleh dari masing-masing kepala keluarga penerima dana bantuan banjir yang diberikan melalui para ketua kelompok penerima dana langsung dan bila dikaitkan dengan keterangan saksi Sdr. Dadi bin Ibrahim (kepala desa tampur boor

kecamatan simpang jernih) yang pada pokoknya memang ada diperintahkan oleh terdakwa dan hal ini telah mencuat menjadi kasus hukum, serta para kepala desa dipersidangan mengakui bahwasannya masing-masing kepala desa memang ada mendengar ucapan terdakwa melalui telpon yakni "kalau tidak diserahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per kk nya akan tetapi saksi Sdr. Dadi bin Ibrahim belum sempat menyerahkan kepada terdakwa dan hal ini telah mencuat menjadi kasus hukum, serta para kepala desa dipersidangan mengakui bahwasannya masing-masing kepala desa memang ada mendengar ucapan terdakwa melalui telepon yakni "kalau tidak diserahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per kk maka pencairan dana bantuan tahap berikutnya tidak akan dicairkan lagi, apapun yang terjadi saya selaku Camat bertanggung jawab karena saya adalah kepala pemerintahan ", dengan demikian diperoleh suatu titik terang adanya suatu perkataan terdakwa yang dapat ditafsirkan sebagai suatu perintah/anjuran/instruksi dari terdakwa kepada para kepala desa penerima dana bantuan banjir tersebut.

Dengan melihat esensi dari akumulasi keterangan dari para kepala desa bahwasannya menerangkan adanya pembicaraan terdakwa kepada para kepala desa yang pada intinya mengatakan/membicarakan adanya sejumlah uang yakni Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per kepala keluarga yang penyerahannya dikordinasikan oleh para kepala desa kemudian diserahkan kepada terdakwa adapun dana yang harus disisihkan tersebut harus diambil di dalam pencairan tahap I yakni pencairan 50% sejalan dengan keterangan saksi M.B Bandi Harvidaus, SH bin Usman Syam selaku Auditor Ahli I pada Inspektorat Bawasda Kabupaten Aceh Timur bersama timnya kemudian melakukan keroscek di masyarakat Kecamatan Simpang Jernih pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2008 yang memperoleh kesimpulan bahwasannya terdakwa mantan camat simpang jernih telah melakukan pengutipan dan menerima dana bantuan banjir sejumlah Rp. 514.000.000.- (lima ratus menerima empat belas juta rupiah) yang diterima dari

para kepala desa, maka Majelis dapat menemukan satu garis keterangan yang sejalan/bersesuaian di antara para saksi tersebut dan disapatkan kesimpulan bahwasannya total penerima bantuan dana banjir di Kecamatan Simpang Jernih adalah 550 kepala keluarga dikurangi 36 kepala keluarga dari saksi Sdr.Dadi bin Ibrahim (kepala desa tampur boor kecamatan simpang jernih) yang tidak menyerahkan uang sepersen pun maka diperoleh angka 514 kepala keluarga kemudian dikalikan hasil samadengan Rp. 514.000.000.- (lima ratus empat belas juta rupiah).

Walaupun terdakwa secara tegas mengakui tidak ada memotong dana bantuan banjir bagi masyarakat kecamatan simpang jernih namun terdakwa ada impratif ada mengakui menerima uang dari para kepala desa sebagai rasa terima kasih.

Seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 12 huruf e Undang-undang No.20 tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair. Bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi.

#### c. Pendapat Hukum

Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus jutas rupiah) dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 476.000.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) adalah tidak tepat. Mengingat dalam fakta hukum yang ada, dalam persidangan tidak ada menerangkan tentang kerugian negara, sebagaimana biasanya diterangkan melalui audit BPK atau BPKP. Apalagi keterangan saksi-saksi tidak ada yang bisa menunjukkan bukti penyerahan uang kepada terdakwa atau bukti lainnya yang dapat mendukung.

## V. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pengaturan hukum tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi di dalam undang-undang ini tidak diatur mengenai perlindungan korban.
2. Faktor penyebab terjadi korban dalam tindak pidana korupsi yaitu 1) Faktor Aparat Penegak Hukum. Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi memang harus dilakukan dengan serius, mengingat tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi sering juga dipaksakan. Misalnya penyidik Polri atau Kejaksaan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan memaksakan perkara tersebut untuk dimajukan ke persidangan, walaupun bukti-bukti tidak kuat. Sehingga terdakwa yang juga merupakan korban menjadi kehilangan haknya. 2) Faktor Kewenangan Penegakan Hukum. Pengakan hukum dalam pemberantasan korupsi terus dilakukan oleh penegak hukum. Tetapi terkadang kewenangan penegakan hukum tidak dipahami oleh beberapa penegak hukum, yang pada akhirnya tersangka atau terdakwa kehilangan haknya. Misal pada kasus Anas Urbaningrum yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Padahal bukti hanya mobil Harier bekas dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Apabila dilihat dari kewenangan KPK yang menyatakan bahwa kasus yang diangani KPK adalah kerugian negara diatas 1 milyar. Jadi seharusnya KPK tidak menangani kasus Anas Urbaningrum.
3. Penerapan hukum terhadap perlindungan korban tindak pidana korupsi. Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus jutas rupiah) dan membayar uang

pengganti sebesar Rp. 476.000.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) adalah tidak tepat. Mengingat dalam fakta hukum yang ada, dalam persidangan tidak ada menerangkan tentang kerugian negara, sebagaimana biasanya diterangkan melalui audit BPK atau BPKP. Apalagi keterangan saksi-saksi tidak ada yang bisa menunjukkan bukti penyerahan uang kepada terdakwa atau bukti lainnya yang dapat mendukung.

Terhadap hal ini, perlu disarankan :

1. Pemerintah perlu mengatur mengenai perlindungan korban di dalam Undang-Undang Anti Korupsi. Sehingga hak-hak korban dapat terakomodir.
2. Aparat penegak hukum harus melakukan pengawasan internal terhadap oknum-oknum yang melakukan kesalahan wewenang, sehingga perlindungan korban perkara korupsi dapat terlindungi.
3. Pada perkara tersebut diatas seharusnya Majelis Hakim melihat ada unsur kerugian negara apa tidak dalam perkara tersebut, seperti laporan audit dari BPK atau BPKP.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B.N., 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Chazawi, A., 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung
- , 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Khairul, Mahmud S., dan Marlina, (2011), Kewenangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Mercatoria*, 4 (1): 47-56
- Lubis, F.H., dan Marlina, (2010), Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang), *Mercatoria*, 3 (2): 88-101
- Mulyadi, M., 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam*

- Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Pasaribu, O.L.H., Iman J., dan Elvi Z.L., (2008), *Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)*, *Mercatoria*, 1 (2): 130-140
- Sembiring, F.K.J., dan Ediwarman, (2011), *Kajian Hukum Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dan Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa, (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai)*, *Mercatoria*, 4 (1): 23-32
- Waluyo, B., 2011, *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Widiartana, G., 2009, *Victimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Atmajaya, Yogyakarta
- Zebua, F.R.P., Iman J., dan Taufik S., (2008), *Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)*, *Mercatoria*, 1 (2): 150-162
- Zulfa, E.A., 2011, *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*, Lubuk Agung, Bandung
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Putusan Nomor 56/Pid.B/2008/PN.IDI Mahkamah Agung Nomor 61 K/Pid.Sus/2010
- Wawancara dengan Riswandi, selaku Hakim di Pengadilan Negeri IDI, pada tanggal 2 Maret 2013